



ECOMASJID: DARI MASJID MAKMURKAN BUMI

Oleh: Dr. Ir. Hayu Prabowo

Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia

ECOMASJID: DARI MASJID MAKMURKAN BUMI

Oleh:

Dr. Ir. Hayu Prabowo

Tim Editor:

Mifta Huda, S. Pd. I, M.E.Sy Abdurrahman Hilabi, S.PdI, M.PdI

ISBN 978-602-50767-0-1 Hak cipta dilindungi undang-undang © 2017

diterbitkan oleh:

Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Agama Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil-alamin). Karena itu, ajaran Islam memberikan panduan bagi umat manusia bukan saja tentang bagaimana menjaga hubungan kepada Sang Pencipta dan sesama manusia, tetapi juga bagaimana menjaga alam seisinya ini agar tetap membawa kemanfaatan bagi umat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya.

Krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya, sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek untuk dimanfaatkan semata bukan sebagai obyek yang perlu dipelihara untuk kelangsungan kehidupan manusia. Aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan tersebut, berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Sumberdaya alam penting yang tak terbarukan, seperti air dan energi fosil semakin cepat terkuras. Kelangkaan sumberdaya air dan energi merupakan ancaman eksistensi kehidupan masa depan manusia. Karena itu, konservasi dan pelestarian sumberdaya sebagai penunjang hidup harus menjadi



prioritas dengan merubah perilaku ramah lingkungan yang di realisasikan dalam tindakan nyata.

Penanganan krisis lingkungan yang bermuara pada krisis moral tersebut, perlu ditangani pendekatan moral. Masjid merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk pembinaan moral keagamaan. Masjid bukan hanya semata-mata dijadikan sebagai sarana ibadah ritual (mahdhah), melainkan ia menjadi sekaligus kekuatan dalam membangun dan sarana dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan pembaharuan kehidupan umat, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Memakmurkan masjid tidak bisa hanya dengan ceramah, perlu aksi nyata untuk membangun kemandirian umat dalam menghadapi ancaman kelangkaan air dan energi. Hal ini kita lakukan dengan orientasi pengelolaan masjid yang mandiri dan berkelanjutan pada aspek *idarah* (manajemen), *imarah* (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

Semoga buku ini bermanfaat bagi para aktivis masjid baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat, serta bagi siapa saja yang membaca dan menyebarkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, 1 November 2017 M

Penulis



Daftar Isi

Ka	ta Pengantar	i			
Da	ftar isi	iii			
1.	Mukadimah	1			
2.	Peran Masjid Dalam Memakmurkan Bumi	5			
3.	Ancaman Kelangkaan Air dan Energi				
4.	Standar Pembinaan Manajemen Masjid				
5.	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana				
	Ibadah Melalui Program ecoMasjid	23			
6.	Program Nasional Ecomasjid (PNeM)	31			
Daftar Pustaka					
Lar	mpiran	35			



Masjid-masjid dibangun di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetap juga untuk menyatukan citacita spiritual umat Islam dengan cita-cita sosialnya membangun peradaban dalam masyarakat yang madani. Dalam masyarakat madani, antara masjid dengan aktivitas sehari-sehari masyarakat tidak terpisahkan, simbiosis mutualisme, saling terikat, saling menginspirasi dan saling mendinamisasi kehidupan. Kemampuan dan penempatan masjid, sebagai basis masyarakat madani inilah saat sekarang yang sering dan cenderung dilupakan, padahal tidak sedikit masjid yang hanya dijadikan sebagai sarana ibadah mahdah semata.

Manusia sebagai khalifah di bumi mengemban amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alamin). Islam yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat harus mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat melalui kedamaian dan kasih sayang bagi bumi beserta seluruh makhluk hidupnya. Islam tidak hanya menaruh perhatian kepada persoalan spiritual dan interaksi dengan sesama, tapi juga menginspirasi umat untuk peduli kepada alam. Namun umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa yang seharusnya menjadi



subyek sekaligus obyek gerakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri, justru masih kurang sadar akan hak serta kewajiban dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Pandangan dari mayoritas pakar lingkungan hidup bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat, yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya, sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek bukan subyek dalam kehidupan semesta. Maka penanggulangan terhadap masalah yang ada haruslah dengan pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan melalui bentuk tuntunan keagamaan serta direalisasikan dalam

Krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya, sejatinya adalah krisis moral. bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Sesuai dengan peran masjid sebagai basis pembangunan masyarakat madani, masjid bukan hanya semata-mata dijadikan sarana ibadah *mahdhah*, melainkan ia

menjadi sarana dan sekaligus kekuatan dalam membangun dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan pembaharuan kehidupan umat. Sehingga perubahan dalam konteks kebangsaan secara luas berupa perubahan terhadap nilai-nilai yang dibangun melalui basis masjid.

Setiap aspek kehidupan dan ibadah manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi tidak terlepas dari jasa ekosistem.



Ekosistem berjasa menjalankan proses alami fisika, kimia dan biologi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup. Proses ekosistem ini dikendalikan keanekaragaman havati dalam suatu sistem keberlangsungannya dilakukan oleh dan untuk seluruh makhluk hidup itu sendiri dalam sistem tersebut. Lingkungan hidup adalah karunia Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk melestarikan dan melindunginya, bukan untuk dieksploitasi secara tidak wajar sehingga timbul kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem yang berakibat pada terganggunya kesimbangan kehidupan di dunia ini. Allah menciptakan manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karenanya, ila tanah tersebut terganggu maka akan akan berdampak langsung pada kehidupan manusia baik ketika masih hidup didunia dan ketika sudah wafat di alam akhirat nanti.

berkeinginan untuk lika kita masih dan menjaga menyelamatkan kelangsungan kehidupan bumi ini, maka perlu ada upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup dan merubah kerangka pandang terhadap perlakuan kita kepada alam. Alam adalah bagian dari kehidupan dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendirisendiri. Semua makhluk mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur yang menjaga keseimbangan alam. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia berperan paling penting dalam menjaga keberlangsungan proses ekosistem ini. Oleh karenanya harus melakukan apa pun untuk menjaganya, melindunginya, dan mengelola semua karunia yang terkandung di dalamnya dengan



cara yang tidak merusak keseimbangan alam. Itulah khalifah yang dimaksudkan dalam Al-qur'an.

KH. Ali Yafie (2006) dalam bukunya "Merintis Figh Lingkungan Hidup" berpendapat bahwa pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (hifdh al-bi'ah) masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia (al-dlaruriyat, al-kulliyat). Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima hal sebagaimana dikenal dengan al-dlaruriyat al-khams atau al-kulliyat al-khams, tetapi menjadi enam hal, ditambah dengan komponen lingkungan hidup, sehingga menjadi al-dlaruriyat al-sitt atau alkulliyat alsitt, yakni (i) hifdh al-din (perlindungan agama), (ii) hifdh alagl (perlindungan akal), (iii) hifdh al-nafs (pelindungan jiwa kehormatan), (iv) hifdh al-nasl (perlindungan keturunan), (v) hifdh al-mal (perlindungan harta kekayaan), dan (vi) hifdh albi'ah (perlindungan lingkungan hidup). Semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini. Maka masjid perlu berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan amanahnya menjaga kelangsungan dan memakmurkan kehidupan seluruh makhluk di bumi.

Peran Masjid Dalam Memakmurkan Bumi

Konsep ecoMasjid berasal dari dua kata Eco dan Masjid masing-masing mempunyai definisi berbeda. diambil dari kata "ecology" yang merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan ekosistem, yaitu suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan Masjid adalah tempat bersujud. Istilah masjid menurut syara adalah tempat yang disediakan untuk shalat di dalamnya dan sifatnya tetap, bukan untuk sementara. Sehingga ecoMasjid adalah tempat beribadah tetap yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya untuk Penghidupan Berkelanjutan. Keberhasilan menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan merupakan penjelmaan dari hati bersih dan pikiran jernih umat beragama dan merupakan titik-tolak upaya menciptakan negeri yang asri, nyaman, aman sentosa: baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghafur."

Masjid merupakan sarana edukasi dan sosialisasi, mengajak umat agar senantiasa menjaga kelestarian sekitar melalui dakwah, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan nyata. Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, proses yang paling penting dan



harus dilakukan adalah penyampaian dengan bahasa agama yang menyentuh hati. Dengan tersentunya hati, maka akan timbul kesadaran dan pemahaman yang dapat merubah pola pikir serta sikap, baik pengurus masjid maupun jamaah. Sikap kepedulian ini akan menjadi dasar untuk peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola lingkungan hidup. Pada akhirnya pengurus masjid dan jamaah memiliki kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang merupakan contoh nyata (uswah) oleh masyarakat sekita masjid.

Peran aktif yang dilakukan pengurus masiid sangatberperanpentingdalam mendorong dan membentuk jamaah serta meningkatkan masyarakat dalam peran pemuliaan lingkungan hidup. Hal ini harus tercermin dalam tindakan dan perilaku



Perlindungan lingkungan hidup (hifdh al-bi'ah) masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia (al-dlaruriyat, al-kulliyat)



kehidupan umat Muslim sehari-hari dalam melaksanakan ibadah dan muamalah yang ramah lingkungan.

Menjaga dan memakmurkan bumi sebagai tempat sujud dan masjid itu sendiri adalah amal kebajikan. Setiap amal kebajikan yang didasari iman dikategorikan amal saleh yang akan mendapat balasan berupa kehidupan yang lebih baik.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولْلِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ



Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. AtTaubah[9]:18).

Sesuai dengan fungsi keberadaannya, masjid perlu turut melestarikan lingkungan melalui dakwah secara lisan maupun melakukan aksi nyata berdasarkan semangat keislaman:

"Orang Mukmin itu bagaikan lebah, jika ia makan sesuatu ia makan yang baik, jika ia mengeluarkan sesuatu ia keluarkan yang baik. Dan jika ia hinggap di ranting yang sudah lapukpun, ranting itu tidak dirusaknya." (HR. Tirmizi)

Ancaman Kelangkaan Air dan Energi



Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), konsep pengelolaan sumberdaya alam adalah: pertama, sumberdaya dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kemudian sumberdaya alam itu dititipkan kepada negara sebagai wali amanat dengan suatu "hak menguasai". Kedua, negara dibatasi kekuasaannya atas sumberdaya alam dalam rangka "untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketiga, oleh karena itu sumberdaya alam di Indonesia tidak berada dalam kekuasaan siapa pun kecuali dalam kekuasaan negara sendiri tidak individu, apalagi korporasi. Keempat, rakyat berhak untuk mendapatkan akses atas sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan penghidupan berdasarkan hak asasi manusia yang dijamin baginya oleh undang-undang dasar. Hal ini

Masjid tidak bisa hanya dengan

Memakmurkan selaras dengan ajaran Islam atas sabda Rasulullah SAW: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput ceramah | gembalaan, dan api". (HR. Abu Dawud). Api dalam hadits tersebut

disamakan dengan energi pada jaman ini. Hadits di atas adalah dalil yang menunjukkan bahwa tiga hal tersebut digunakan untuk seluruh manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh segelintir



orang. Oleh karenanya, umat muslim secara bersama harus menjalankan tuntunan agama yang selaras dengan amanah UUD agar sumberdaya alam untuk memenuhi kehidupan dasar manusia tersebut dapat terjaga dan dapat di akses oleh seluruh manusia. Dalam prakteknya di negara kita bahwa tidak hanya terjadinya proses monopoli terhadap sebagian sumberdaya alam, namun juga terjadi proses perusakan oleh manusia secara sistimatis sehingga ketersediaan sumberdaya alam semakin langka. Kelangkaan air dan energi merupakan ancaman yang kian nyata dari waktu ke waktu oleh generasi sekarang dan berikutnya.

Dalam mempertahankan kehidupannya manusia mengkonsumsi sumberdaya alam dan dalam proses tersebut menimbulkan limbah yang harus diolah kembali ke alam untuk menjadi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan makhluk bumi. Kebutuhan manusia atas sumberdaya alam

meningkat secara eksponensial akibat meningkatnya populasi serta perubahan gaya hidup yang konsumtif dan tidak ramah lingkungan. Sehingga kualitas sumberdaya yang tersediapun kualitasnya makin menurun akibat dari

Ancaman konflik dari krisis air yang semakin nyata

pencemaran limbah konsumsi yang tidak dapat diolah kembali oleh alam. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung alam yang pada akhirnya mengganggu kesimbangan ekosistem yang mengakibatkan meningkatnya bencana alam termasuk penyakit baru.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan RI 2013 mencatat bahwa sepertiga penduduk Indonesia belum



memiliki akses air bersih yang layak dan hampir separuh penduduk Indonesia belum memiliki sarana sanitasi yang memadai. Akibatnya setiap tahun sekitar 150.000 anak balita meninggal di Indonesia akibat diare. UNICEF Indonesia juga mencatat hampir sembilan juta anak Indonesia yang terkena dampak *stunting* (kerdil). *Stunting* memiliki efek seumur hidup dengan dampak negatif yang permanen terhadap perkembangan fisik mereka. Banyak penderita *stunting* menunjukkan kemampuan kognitif yang terganggu dan kinerjanya kurang baik dibanding teman sebayanya di sekolah. Kerusakan baik fisik dan kecerdasan ini memberikan konsekuensi pada perkembangan sosial kemasyarakatn dan ekonomi kehidupan mereka selanjutnya.

Aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan tersebut, tentunya berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Sumberdaya alam penting yang tak terbarukan, seperti air dan energi fosil semakin cepat terkuras. Kelangkaan sumberdaya air dan energi merupakan ancaman eksistensi kehidupan masa depan manusia. Karena itu, konservasi dan pelestarian sumberdaya sebagai penunjang hidup harus menjadi prioritas dengan merubah perilaku ramah lingkungan yang di realisasikan dalam tindakan nyata.

Pada tahun 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menentukan tiap tanggal 22 Maret sebagai "Hari Air Sedunia" guna menyerukan aksi untuk mengatasi krisis air sebagai isu utama dalam pengentasan kemiskinan. World Water Council for The 21st Century melaporkan bahwa pada dua dekade mendatang kebutuhan manusia akan air naik hingga 40 persen. Sementara ekosistem air di seluruh dunia mengalami penurunan dan kualitas air, khususnya di negara-negara miskin.



Dalam masalah kelangkaan air ini, negara-negara miskin paling merasakan dampaknya. Mereka membutuhkan air dalam jumlah besar untuk irigasi, domestik, dan industri. Air adalah kebutuhan mendasar manusia, tanpa air lingkungan akan kering dan manusia akan mati.

Melihat kondisi tersebut dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

Ada beberapa penyebab dari merebaknya masalah krisis air global ini. Salah satunya adalah kegagalan beberapa negara berkembanguntuk meregulasi, mengatur dan menjaga kelestarian air yang selaras dengan pertumbuhan populasi penduduknya. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah pemanasan global yang memperparah kekeringan dan memperluas wilayah gurun pasir serta penggunaan sumber air bawah tanah yang tak terbatas juga memicu krisis air.

Air merupakan satu-satunya zat yang tak dapat digantikan fungsinya oleh zat lain. Seluruh makhluk hidup memerlukan air, usaha untuk penyediaan air bersih belum banyak dilakukan. Kekhawatiran para pemerhati lingkungan internasional sudah selayaknya ditindaklanjuti. Terlebih lagi Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat didunia yang beragama Islam serta sebagian besar penduduknya adalah petani, Indonesia perlu membangun ketahanan air baik untuk kehidupan dan



meningkatkan ketahanan pangan serta menjaga ketersediaan air untuk keperluan ibadah umat muslimnya.

Sejak tahun 1998, 208 negara di dunia telah mengalami kelangkaan air, bahkan angka ini diperkirakan akan naik menjadi 56 negara pada tahun 2025. Meluasnya konflik air ini mengindikasikan kerentanan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara yang mengalami kelangkaan air tersebut. Jika akar masalah tidak segera diselesaikan dan model pengelolaan air tidak segera diperbaiki, maka ancaman konflik tersebut akan terjadi.

3.1. Akses Air dan Sanitasi Untuk Thaharah

Ajaran Islam sangat memperhatikan air. Menempatkan air bukan sekadar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kehidupan semua makhluk, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah yang mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis. Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air, melalui wudhu atau mandi (ghusl).

Agar fungsi masjid berjalan dengan semestinya maka sarana untuk *thaharah* ini perlu mendapat perhatian khusus. Selama ini kita yang pahami *thaharah* hanya cara melakukannya, tapi saat ini kita perlu lebih memperhatikan pada sarana serta penyediaan air itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda:

الطَّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ (رواه مسلم)



"Kesucian adalah separuh dari iman. (H.R. Muslim)"

Bersuci diartikan dengan bersuci dengan air. Bersuci dengan air ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar untuk sholat atau ibadah lainnya yang merupakan perintah untuk dilaksanakan. Hal ini juga mengandung arti bersuci dari najis maknawi, yaitu dosa-dosa, baik dosa batin maupun dosa zahir. Karana iman ada dua bentuk, yaitu meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT, maka tatkala sudah meninggalkan dosa-dosa berarti sudah memenuhi separuh iman.

Dalam hal ini masjid harus menjaga kesucian dan menyediakan sarana penyucian diri baik secara jasman, yaitu tempat dan air yang sehat dan menyehatkan serta tempat dan air yang suci agar dapat diperoleh penyucian secara rohaniah melalui sholat. Sehingga kita dapat memperoleh kesehatan dunia dan kesehatan akhirat berupa ampunan dosa (sehat *wal afiat*). Oleh karena itu penyediaan air serta menjaga sanitasi masjid merupakan hal yang pokok sehingga masjid dapat menyediakan fungsinya sebagai tempat ibadah dan pusat peradaban Islam.

Dari serangkaian ajaran agama Islam sangat jelas kita dapat melihat betapa Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan itu dalam ajaran thaharah sebagai wujud nyata dari sanitasi yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan udara. Ketiga komponen ini merupakan komponen utama dalam berfunsinya sebuah ekosistem yaitu suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Hidup bersih hendaknya menjadi



sikap hidup Islam seluruhnya dan membudaya di lingkungan masyarakat muslim, karena hidup bersih merupakan tolok ukur dari kehidupan muslim. Islam mendorong umat manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatan, karena pemeliharaan kesehatan adalah suatu upaya yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Hasil usaha pemeliharaan kesehatan, tidak hanya terbatas pada terjadinya keadaan sehat, akan tetapi mempunyai dampak jauh lebih luas pada peningkatan makna hidup dan kehidupan itu sendiri baik perorangan maupun masyarakat, baik aspek duniawi maupun ukhrawi. Ajaran Islam tentang ibadah ataupun muamalah erat kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan dan kesucian air, begitu pula sebaliknya, pemeliharaan kesucian air berkaitan dengan ibadah muamalah. Pemeliharaan air dengan segala aspeknya adalah amal kebajikan yang akan mendapat balasan berupa kehidupan yang lebih baik.

Peningkatan akses air dan sanitasi untuk *thaharah*: Simpan Air, Hemat Air & Jaga Air.

Kegiatan penyediaan sarana air dan sanitasi ini merupakan hal yang rutin pada tiap masjid. Masjid yang sangat tergantung sumberdaya alam berupa air untuk sarana

thaharah, perlu memperhatikan sumber daya alam ini yang kian hari semakin langka akibat bertambahnya penduduk, berkurangnya area terbuka, perilaku boros, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program ecoMasjid yang utama adalah akses air dan sanitasi dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan besar yang meliputi kegiatan Simpan Air, Hemat Air dan Jaga Air



- 1. Simpan Air. Dilakukan diantaranya dengan meningkatkan resapan air tanah melalui pembibitan dan penanaman pohon, biopori, sumur resapan, telaga tampungan air, menampung/memanfaatkan air hujan, ecoDrainase (mengurangi air hujan supaya tidak dibuang).
- **2. Hemat Air.** Dilakukan dengan menggunakan keran hemat air, daur ulang air, dan pertanian/kebun hemat air.
- 3. Jaga Air. Dilakukan dengan menjaga air yang bersih dan suci agar tidak tercemar najis dan penyakit dari sampah dan air limbah. Dalam menjaga air ini dilakukan pengolahan limbah organik menjadi biogas dan pupuk serta pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang mengurangi makanan dibuang, dll.

3.2. Energi Listrik Masjid yang Maslahat

Masjid sebagai pusat pengembangan peradaban Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat kemasyarakatan selain memerlukan air juga membutuhkan energi listrik diantaranya untuk:

- Adzan sebagai seruan untuk memanggil sholat. Agar panggilan ini efektif, maka umumnya digunakan loud speaker.
- Penyediaan fasilitas air dan sanitasi sebagai sarana yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah. Penyediaan ini umumnya menggunakan pompa listrik.



Dalam hal pendidikan dan kemasyarakatan listrik digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan efetivitas dakwah masjid. Beberapa masjid di daerah pesisir yang memiliki sumber aiy payau, menggunakan listrik untuk pemurnian air melalui penyaringan *Reverse Osmosis* (RO) untuk penyediaan air minum.

Hal tersebut diatas menunjukkan pentingnya kesinambungan penyediaan tenaga listrik untuk dakwah masjid modern. Saat ini lebih dari 80% tenaga listrik nasional masih dibangkitkan menggunakan bahan bakar fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara). Bahan bakar fosil ini terbatas jumlahnya dan akan habis dalam beberapa dasawarsa kedepan karena sifatnya tidak terbarukan.

Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa penggunaan bahan bakar fosil mengeluarkan emisi gas karbondioksida (CO₂) yang disertai dengan penggundulan hutan telah menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang berimplikasi pada peningkatan suhu bumi dan merubah sistem iklim bumi. Peningkatan suhu bumi ini akan menyebabkan cuaca di bumi menjadi ekstrim (kekeringan yang luar biasa atau hujan yang luar biasa) yang pada akhirnya akan merusak keseimbangan ekosistem sebagai pendukung kehidupan manusia dan seluruh mahluk bumi. Para peneliti memperkirakan bahwa pada tahun 2100, sepertiga hingga setengah dari seluruh spesies bumi dapat musnah. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim memerlukan mitigasi berupa pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan dan berkelanjutan. Bila mitigasi ini dipadukan dengan adaptasi, dapat membatasi dampak perubahan iklim tersebut.

Para pengamat lingkungan hidup berpendapat bahwa perang sipil di Suriah dan Sudan dipicu oleh kekurangan air dan



Ancaman krisis energi, krisis air dan krisis pangan akan terjadi di abad ini bila kita melakukan seperti saat ini. kekurangan makanan. Banyak yang mengatakan bahwa Perang Dunia III akan dipicu karena kelangkaan air. Dengan fakta dan kesadaran ini maka masalah lingkungan hidup dapat meningkat menjadi masalah keamanan nasional dan ketertiban

dunia. Oleh karena itu fenomena alam global tidak hanya menjadi keprihatinan para ilmuwan dan pecinta lingkungan, tapi meningkat menjadi menjadi isu sentral dalam pembuatan kebijakan global oleh pemimpin negara dan pemimpin agama. Pada Pertemuan Negara Pihak UNFCCC COP 21 (*United Nation Framework on Climate Change, Conference of the Parties*) di Paris pada tahun 2015, 197 negara menandatangani perjanjian ini.

Persetujuan Paris merupakan tonggak sejarah dimulainya paradigma baru penanganan perubahan iklim kolaboratif secara internasional yang sudah lebih dari 20 tahun untuk meningkatkan upaya-upaya percepatan penanganan berbagai dampak perubahan iklim yang merubah dari ancaman menjadi peluang dan manfaat bagi manusia di planet bumi. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pada masa pra-industrialisasi; dan dengan ambisi untuk melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu sebesar 1,5°C.

Oleh karenanya bila kita tidak segera mencari alternatif energi, maka akan terjadi *mafsadat* lebih besar dengan terjadinya krisis energi dan kerusakan lingkungan lebih hebat yang akan



dialami oleh generasi kita dan generasi masa depan nanti. Islam menuntut kita untuk meninggalkan keturunan yang kuat, oleh karenanya masjid perlu melihat potensi energi yang terbarukan dan ramah lingkungan sebagai salah satu fasilitasnya sebagai pengamalan ibadah sosial (ghairu mahdhah) dalam membangun masyarakat madani.

Perkara memanfaatkan bahan bakar fosil terdapat dua hal yang saling bertentangan antara adanya kemaslahatan dan kemudharatan bagi kehidupan manusia, maka para ulama telah merumuskan salah satu sumber hukum yaitu *Sadd Al-Dzari'ah*, Imam al-Syathibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan :

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.

Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa Sadd Al-Dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada dasarnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan atau kegiatan yang dilarang. Dalam kaitanya dengan masalah sumber energi untuk pembangkit listrik yang berasal dari bahan bakar fosil pada dasarnya hukumnya boleh, namun menjadi makruh dan bahkan haram ketika penggunaanya serta pemakaiannya membutuhkan bahan bakar fosil yang berlebihan yang mengakibatkan habisnya cadangan bahan bakar fosil yang ada di bumi yang dsisertai dengan kerusakan lingkungan, maka hal ini menjadi tidak boleh. Tentu hal ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan bagi generasi berikutnya.



Beberapa alternatif energi baru dan terbarukan (EBT) telah tersedia, salah satunya yang paling populer adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTS ini tidak hanya tersedia secara melimpah, namun juga ramah lingkungan dan dapat menghemat biaya. Beberapa negara maju memperkirakan energi listrik tenaga surya ini akan mendominasi energi dunia pada abad ini menggantikan dominasi bahan bakar fosil. Berdasarkan pengalaman oleh Energi Surya Indonesia (AESI) dan Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA), teknologi listrik surya (fotovoltaik) tidak hanya melimpah dan ramah lingkungan, tapi juga dapat menurunkan biaya tagihan listrik melalui sistem on grid net metering. Sistem ini menungkinkan masjid menjual kelebihan produksi listrik tenaga suryanya di siang hari ke PLN dan mengambil kembali listrik dari PLN ketika dibutuhkan pada malam hari. Melalui teknologi ini, dana umat dapat dioptimalkan memakmurkan masjid sekaligus menghindari mafsadat krisis energi dan lingkungan.

4 Standar Pembinaan Manajemen Masjid

Mengelola masjid adalah kewajiban kita umat Islam, sehingga kita harus mampu mengaturnya agar masjid benarbenar berfungsi sebagaimana mestinya. Pengurus masjid (takmir) yang diamanati mengelola masjid, dituntut memiliki ilmu manajemen kemasjidan serta diperlukan pemikiran dan gagasan inovatif dan sekaligus membangun kerjasama dengan semua pihak. Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dalam lingkup pengamalan dan hubungan manusia dengan Allah SWT.

Peran dan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*) tapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*ghairu mahdhah*) dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Sehingga masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan panduan pengelolaan manajemen masjid ditinjau dari aspek *idarah* (manajemen), *imarah* (kegiatan memakmurkan), dan *riayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) sebagai berikut:



 Idarah adalah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan ini menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.

Contoh: membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dan pelatihan dalam hal kebersihan, kesehatan dan keselamatan operasi masjid.

• Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang mendatangkan dan melibatkan peran jama'ah, sehingga semua jama'ah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memakmurkan masjid. Aktifitas ini meliputi peribadatan, pendidikan, pembinaan, koperasi, kesehatan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.

Contoh: menggerakan jamaah dalam pemilahan sampah, kebersihan, dll.

 Riayah adalah kegiatan memelihara dan merawat semua aset masjid yang merupakan hasil jariyah dan wakaf dari para jama'ah. Aset masjid tidak hanya berupa bangunan saja, akan tetapi

4 Standar Pembinaan Manajemen Masjid: idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

juga tanah dan sarana dan prasarana yang lain. Semua harus terawat dan rapi sehingga dapat terus diambil manfaatnya oleh para jama'ah. Aktivitas ini meliputi kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk memelihara lingkungan hidup dan sumberdaya alam.



Contoh: menggerakan jamaah dalam pembuatan fasilitas pengelolaan sampah, bigas, energi surya, penampungan air hujan, sumur resapan, embung desa, dll.

Pengelolaan masjid dibidang *idarah, imarah,* dan *riayah* kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid.



5

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Ibadah Melalui Program ecoMasjid



Pada 19 Februari 2016, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia telah memprakarsai program ecoMasjid yang diluncurkan di Masjid dan pondok pesantren Azzikra Sentul, Bogor. Beberapa tindak lanjut telah dilakukan terutama dalam hal mendukung fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, khususnya dalam peningkatan akses air dan sanitasi sebagai sarana bersuci (*thaharah*) untuk sahnya ibadah serta merupakan kebutuhan masyarakat paling mendasar yang saat ini dirasakan keadaannya semakin kritis.

Untuk mendukung peningkatan akses air dan sanitasi ini untuk masyarakat, Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Nasional MUI di Surabaya tahun 2015 telah membahas dan menetapkan Fatwa MUI no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Diharapkan dana sosial keagamaan ini dapat membantu umat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk pembangunan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Termasuk didalamnya dapat termasuk sarana pemenuhan tenaga listrik dalam penyediaan akses air dan sanitasi tersebut.



Program ecoMasjid adalah program pengelolaan masjid yang berkelanjutan melalui aktivitas memelihara lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dakwah lisan dan aksi nyata secara terukur sebagai perwujudan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal ini dilakukan dengan prinsip dasar:

- 1. Mempersiapkan kemandirian umat dalam menghadapi ancaman kelangkaan air dan energi.
- 2. Berorientasi pada aspek *idarah* (manajemen), *imarah* (kegiatan memakmurkan), dan *riayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).
- 3. Membangun sinergi dengan masyarakat dan pemerintah.
- 4. Membangun pengelolaan masjid yang mandiri dan berkelanjutan.

Melalui kerangka tersebut diatas, ecoMasjid yang ideal diharapkan:

- 1. Meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman yang sangat penting dalam berperilaku yang ramah lingkungan.
- 2. Meningkatkan nilai ibadah muamalah melalui penerapan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dengan ecology sebagai amalan *hablum minal alam*.
- 3. Mensosialisasikan materi dan tindakan praktis lingkungan hidup dalam aktifitas Masjid (pengajian, majelis ta'lim, khutbah Jum'at, dll).
- 4. Mewujudkan masjid yang suci dengan kawasan lingkungan yang baik, bersih dan sehat.



- 5. Memberdayakan komunitas masjid untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang Islami yang mandiri.
- 6. Meningkatkan aktifitas yang mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial dan ekologi.
- 7. Menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran (*center of excellence*) yang berwawasan lingkungan bagi komunitas masjid dan masyarakat sekitar.

Tiga komponen utama yang saling terkait dalam pengelolaan masjid dibidang idarah, imarah, dan riayah yaitu Pengurus Masjid, Jamaah Masjid dan Bangunan Masjid.

Guna mendukung ketiga fungsi Masjid tersebut diatas, perlu dilakukan pembangunan kapasitas (capacity building) dan penguatan kelembagaan (institutional strengthening) masjid guna mendorong dan membentuk masjid yang peduli dan berbudaya memelihara lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Tiga komponen utama yang saling terkait dalam pengelolaan masjid dibidang idarah, imarah, dan riayah yaitu Pengurus Masjid, Jamaah Masjid dan Bangunan Masjid, sebagai berikut:

1. Pengurus Masjid

Fungsi Pengurus masjid adalah sebagai penggerak aktivitas dan jamaah untuk memakmurkan Masjid. Untuk mewujudkan Masjid ramah lingkungan, maka diperlukan beberapa kebijakan yang mendukung dilaksanakannya kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan. Pengembangan kebijakan yang diperlukan untuk



mewujudkan hal tersebut adalah:

- Visi dan misi pengelolaan masjid yang ramah lingkungan.
- Kebijakan masjid dalam mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup.
- Kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Masjid di bidang lingkungan hidup. SDM masjid ini termasuk Imam, Muadzin, khatib, Mualim, Ustadz, Teknisi, Kebersihan, Administrator, Bendahara, dll.
- Kebijakan Masjid dalam upaya konservasi sumber daya alam, khususnya air dan energi.
- Kebijakan masjid yang mendukung terwujudnya yang bersih dan sehat.
- Kebijakan masjid dalam penggalangan, pengalokasian dan penggunaan dana sosial keagamaan bagi kegiatan yang terkait dengan memlihara lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

2. Jamaah Masjid

Jamaah adalah sebagai pengguna masjid, oleh karenanya ketika fungsi masjid hendak diwujudkan sebagaimana mestinya, tidak mungkin oleh pengurusnya saja. Karena itu, menjadi penting bagi pengurus masjid melibatkan semua komponen jamaah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pelibatan jamaah akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid sehingga mau turut bertanggungjawab bagi kemakmuran masjid.

Dalam konteks dakwah dan perjuangan, Rasulullah SAW tidak berjuang sendirian, tapi melibatkan begitu banyak orang



dari berbagai kalangan. Fakta menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang terlibat dalam pemakmuran masjid. Orangorang yang sudah memiliki kesadaran untuk memakmurkan masjidpun hanya menjadi jamaah yang pasif, padahal jamaah masjid memiliki potensi yang banyak dan sangat mungkin untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan banyak orang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pengurus Masjid.

- Mencari tahu atau mendata potensi yang dimiliki jamaah
- Berkomunikasi dengan jamaah tentang apa yang bisa dan mau dikontribusikan bagi kemajuan masjid dan jamaahnya.
- Mengakomodasi peran yang bisa dilakukan oleh jamaah
- Pelibatan seperti apa yang harus kita lakukan kepada para jamaah masjid.

3. Bangunan Masjid

Dengan beragamnya fungsi masjid diatas, maka jika melihat masjid sebagai sebuah entitas bangunan, ia harus dibuat sedemikian rupa agar dapat difungsikan secara optimal untuk tujuan tersebut. Salah satu bentuk pengoptimalannya, dengan memastikan keberlanjutan bangunan masjid baik dari sisi nilai ajaran Islam, fungsi, maupun arsitekturnya yang mengadopsi konsep ramah lingkungan. Dalam hal bangunan masjid dapat dilihat dari 2 aspek yaitu (a) Konstruksi dan (b) Operasional dan Perawatannya.

a) Konstruksi

Bangunan masjid perlu memperhatikan konsep bangunan ramah lingkungan (green building). Dalam konteks bangunan



masjid, menurut para ahli bangunan berfokus pada penjabaran 6 aspek besar yaitu konservasi air, tepat guna lahan, kualitas udara dan kenyamanan ruangan, efisiensi dan konservasi energi, sumber material, serta manajemen pengelolaan limbah. Sarana prasarana yang perlu tersedia mencerminkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup, meliputi antara lain:

- Pengembangan sarana pendukung untuk dakwah lingkungan hidup.
- Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar Masjid.
- Penghematan sumberdaya alam (listrik, air, dll).
- Pengembangan sistem pengelolaan limbah padat dan limbah cair.
- Pemanfaatan lahan dengan kegiatan ramah lingkungan.
- Peningkatan akses serta pengelolaan air dan sanitasi yang baik guna mendukung kegiatan ibadah.
- Rancangan pembangunan fisik yang ramah lingkungan.
- Kebijakan Masjid dalam pengalokasian dan penggunaan dana pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa masjid baru di Indonesia telah dibangun dengan arsitek yang mengacu pada konsep green building ini.

b) Operasional & Perawatan

Karena Masjid merupakan fasilitas publik, maka Masjid perlu dioperasikan dan dirawat sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.



- a) Penataan ruang masjid sesuai dengan kebutuhan pengurus dan jamaah.
- b) Menjaga kebersihan dan berfungsinya peralatan pendukung masjid.
- c) Penggantian atau perbaikan fasilitas yang rusak.
- d) Melengkapi sarana/inventaris yang belum dimiliki.

Masjid yang mengikuti program ecoMasjid akan memiliki beberapa keuntungan dalam hal operasional dan perawatan diantaranya:

- 1. Meningkatkan ketahanan air dan energi sebagai sumberdaya alam yang dibutuhkan masjid dan jamaahnya.
- 2. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional masjid dan penggunaan berbagai sumberdaya.
- 3. Penghematan biaya operasi dan perawatan melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya.
- 4. Meningkatkan kondisi ibadah dan belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.
- 5. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi pengurus dan jamaah masjid, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Menghindari berbagai resiko dampak lingkungan dengan meningkatkan aktifitas yang mempunyai nilai tambah bagi masjid.
- 7. Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.



8. ecoMasjid tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan duniawi tapi juga memiliki dimensi meningkatkan keuntungan ukhrowi sebagai amalan ibadah dan sedekah jariyah.

Banyak masjid yang telah ada melakukan program pengelolaan yang ramah lingkungan hidup, diantaranya:

1. Masjid dan Ponpes Azzikra, Sentul Bogor

Membangun: Biogas, Panen Air Hujan, Pembibitan, Penanaman pohon, kran hemat air, sumur resapan, daur ulang air, dan biopori, permaculture, pertanian hemat air (hidroponik, aquaponik dan vertical farming), pengolahan sampah organik untuk pupuk termasuk penerapan biorecycler (ayam, cacing & belut).

2. Masjid & Ponpes Al Amanah, Sempon, Wonogiri, Jateng

Membangun: Panen Air Hujan, Pembibitan, Penanaman pohon, kran hemat air, sumur resapan, dan biopori, permaculture, pertanian hemat air (hidroponik, aquaponik dan vertical farming, pengolahan sampah organik untuk pupuk termasuk penerapan bio-recycler (ayam, dan cacing).

3. Masjid Salman ITB

Memasang panel surya dengan kapasitas 5.000 watt atau sekitar 8% dari seluruh kebutuhan listriknya. Rencananya pengurus akan menambah kapasitasnya karena masih banyak area atap yang dapat dipasang panel surya tambahan.



Frogram Nasional Ecomasjid (PNeM)

Selanjutnya program ecoMasjid ini akan ditingkatkan ke tingkat nasional melalui suatu perlombaan berbuat kebaikan fastabiqul khairaat khususnya berlomba dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui masjid. Program ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan masjid menuju tatakelola yang bersih, suci dan sehat, juga ramah lingkungan dari tingkat Kabupaten hingga tingkat pusat.



Dengan adanya dorongan ini maka diharapkan organisasi dapat termotivasi untuk terus membangun dirinya dengan memperkuat kelembagaan, mengembangkan personilnya untuk meningkatkan kanasitas dan II. Sastaki ada kanasitas dan

untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Fastabiqul khairaat - berlomba berbuat kebaikan



organisasi. Jika organisasi telah menjadi kuat, akan berdampak peningkatkan kinerja organisasi.

- Inovasi. Organisasi hanya akan bisa terus eksis dan bertahan dalam jangka panjang, jika terus melakukan inovasi.
- Kemitraan. Organisasi harus memandang bahwa tugas melakukan pemberdayaan adalah tugas semua orang dan semua pihak. Tugas pemberdayaan dilakukan melalui kerja sama dalam rangka mengembangkan dan menguatkan semua pihak.
- Aliansi. Setiap kegiatan dan organisasi yang mengarahkan perbaikan masyarakat harus saling memanfaatkan dan saling menguatkan, sehingga menimbulkan hasil dan dampak yang lebih besar.
- Transformasi Nilai. Organisasi yang kuat didukung oleh para personilnyayangtelah memahamidan mengimplementasikan nilai kepedulian menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Manakala nilai kepedulian telah tertanam dalam jiwa personil pengelola dan di tengah-tengah masyarakat, maka peran dan fungsi organisasi akan terus dapat dilanjutkan.

Panduan selengkapnya mengenai PNeM akan disediakan untuk dapat di akses oleh seluruh pengurus masjid di Indonesia.



Daftar Pustaka

- Abdul-Matin, I. 2010. *Green Deen : what Islam teaches about protecting the planet*, San Francisco, CA, Berrett-Koehler Publishers.
- Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Ushul Fiqih Membangyn Paradigma Berpikir Tasyri'i*. Bogor: Al Azhar Press
- Amin, Ma'ruf. 2011. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Depok: eLSAS
- Dompet Dhuafa. 2009. Bumi Krisis Air. Newsletter Donatur Dompet Dhuafa. Jakarta.
- ISNA 2015. The Green Masjid Project.
- Kementerian Agama RI 2014. Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/802 Tahun 2014.
- Roham, Abujamin. 1997. *Peranan Masjid Pada Lingkungan Hidup*. Jakarta. DMI
- Sahroni, Oni. dan Adiwarman Karim. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



Yafie, A. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta, Ufuk Press.

Zein, Ma'shum. 2016. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya.*Yogyakarta: Pustaka Pesantren



Fasilitas-Fasilitas Dakwah Bil Lisan ecoMasjid

















Fasilitas-Fasilitas Fisik Air & Sanitasi





Berbasis Masiid Air, selain merupakan sumber kehidupan manusia yang tidak tergantikan, juga

memiliki fungsi thaharah, yakni untuk bersuci untuk sahnya ibadah. Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air.

Para ulama Islam, memasukan pemenuhan kebutuhan air, sebagai bagian dari pemenuhan (kifayah) kebutuhan dasar. Apalagi masyarakat miskin yang paling terpengaruh oleh krisis air.

MUI telah menetapkan fatwa Pendayagunaan ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.





Seperti halnya insinerator, Tungku Bakar Sampah (TBS) adalah cara pengolalaan sampah yang melibatkan pembakaran sampah

TBS ini bisa dibuat sendiri dan bila dibandingkan tempat sampah terbuka (open pit) yang umum di perkotaan dan pedesaan, TBS banyak memberikan kemudahan lebih bersih serta lebih ramah lingkungan.

Satu TBS skala kecil ini cukup untuk masjid kapasitas 400 jamaah, 3 madrasah dengan 300 murid, guru & wali murid, pondok pesantren dengan 50 santri, satu 20 orang yang menetap serta sampah kebun.







tidak bisa hanya dengan menghadapi berbagai

penguatan pengelolaan riayah (pemeliharaan fasilitas).



CcoMasjid

Embung Dera



Embung desa alias penampung air dalam skala bes adalah salahsatu dari empat prioritas dana desa

Hingga saat ini sebagian besar desa di Indonesia memang masih menjadikan bidang pertanian sebaj tumpu dalam menghidupi ekonomi warga.

Dari jumlah itu sebagian besar baru bisa paem 1,4 k dalam setahun. Sebabnya, karena kekurangan air. Karenanya embung menjadi prioritas desa-desa itu.



Ditergetkan, dengan memiliki embung desa-desa itu bakal bisa panen sebanyak tiga kali dalam setahun.

Embung ini bisa juga dilakukan meski hanya dalam skala kecil misalnya 15 x 15 meter dengan alokasi anggaran Rp. 100 juta dari dana desa.

Meningkatkan Resapan Air dengan **Guludan & Pohon**

Penggunaan air, selain untuk minum, sekitar 25% - 50% konsumsi adalah untuk menyiram tanaman yang tergantung dimana anda tinggal. Penggunaan air ini bisa dikurangi dengan meningkatkan peresapan melalui pembuatan penumpukan tanah (guludan) searah kontur

